



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA REDO ILLAHI ALIAS YOGA ALIAS PAK WONG BIN SURI;**
2. Tempat lahir : Desa Lubuk Mumpo (kecamatan Kota Padang, kabupaten Rejang Lebong;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Curup sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan 1 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa YOGA REDO ILLAHI ALIAS PAK WONG BIN SURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA REDO ILLAHI ALIAS PAK WONG BIN SURI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama pemilik PEMI ARISTA berikut dengan 1 (Satu) Buah anak kunci.

(dikembalikan keoda saksi korban)

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA R15 warna Hitam tanpa plat nomor polisi.

(dirampas untuk Negara)

- 1 (Satu) Buah Besi Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip.

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CORE PLAYER".

(dirampas untuk dimusnahkan)

4.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukum dan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan balik (duplik) Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOGA REDO ILLAHI ALIAS PAK WONG BIN SURI bersama - sama dengan JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Sekira pukul 22.30 Wib di Halaman Parkir Toko Indomaret Air Rambai Jalan MH Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi BD 2690 GK Nomor Rangka MH1JM1121KK386525 Nomor Mesin JM11E2368737 An. PEMI ARISTA dan 1 (satu) Unit Helm Bogo warna coklat, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban HENSA ALIAS NISA BIN ISHAR sedang berada didalam toko indomaret sedang menghitung pendapatan harian toko yang mana sebelumnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi BD 2690 GK Nomor Rangka MH1JM1121KK386525 Nomor Mesin JM11E2368737 An. PEMI ARISTA dan 1 (satu) Unit Helm Bogo warna coklat milik saksi korban tersebut diparkir didepan toko indomaret yang hanya berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari toko, namun suasana didepan toko indomaret dalam keadaan sepi dikarenakan akan tutup, namun sebelumnya sepeda motor milik saksi korban dalam keadaan terkunci stang dan sebelum kejadian pencurian tersebut terdakwa bersama – sama dengan JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) telah merencanakan terlebih dahulu pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib dirumah terdakwa dan saat itu JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) berkata kepada terdakwa " MAINLAH KE KEPAHANG" yang berarti mencuri sepeda motor dan dijawab oleh terdakwa " JADI JAM BERAPO KAU KESINI" dan dijawab

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) " SEKITAR JAM 16.00 WIB ATAU JAM 17.00 WIB" dijawab kembali oleh terdakwa " IYO KUTUNGGU" setelah itu JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) lalu pulang dari rumah terdakwa dan kembali datang kerumah terdakwa sekira pukul 16.45 wib dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama – sama dengan JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15 milik JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) dimana terdakwa sebagai joki dan JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) dibonceng dibelakang kemudian terdakwa bersama – sama dengan JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) pergi menuju kearah kepahiang namun belum sampai masuk kepusat kota kepahiang JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) mengajak putar balik kearah kota curup dengan berkata " IDAK MASUK MUTAR BAE" dijawab oleh terdakwa " AYO " kemudian terdakwa langsung memutar balik kendaraan kearah kota curup, sesampainya kekota curup terdakwa bersama – sama dengan JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) berkeliling untuk mencari kendaraan yang hendak terdakwa curi kemudian sekira pukul 22.30 wib pada saat terdakwa bersama - sama dengan JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) melintasi jalan MH Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tepatnya didepan toko Indomaret terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir dihalam Indomaret tersebut lalu terdakwa berkata kepada JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) " ITUNAH...ITUNAH" kemudian terdakwa dan JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) langsung menuju toko Indomaret dan memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa disebelah toko Indomaret lalu JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) berkata kepada terdakwa "TUNGGU DISINI" kemudian JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekati toko Indomaret menuju sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam milik saksi korban tersebut namun sebelumnya JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) telah mempersiapkan kunci letter T yang akan digunakan sebagai alat untuk merusak kunci motor yang akan dicurinya, kemudian setelah berhasil mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor hasil curian dan terdakwa juga pergi melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik JUANDA ALIAS JUNET (BELUM TERTANGKAP) namun sesampainya terdakwa diarah Polsek Sindang Kelingi banyak pokisi yang sedang melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sindang Kelingi. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi BD 2690 GK Nomor Rangka MH1JM1121KK386525 Nomor Mesin JM11E2368737 An. PEMI ARISTA dan 1 (satu) Unit Helm Bogo warna coklat ,saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada Hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 22.20 WIB di Toko Indomaret Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama PEMI ARISTA dan 1 (satu) unit Helm merk Bogo warna Coklat;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diparkiran depan Toko Indomaret Jalan MH. Thamrim Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam toko bersama teman Saksi yang bernama BIKI KUSUMA Als BIKI;
- Bahwa saat itu toko sudah tutup dan Saksi sedang menghitung pendapatan sales atau menghitung pendapatan harian;
- Bahwa situasi dalam toko pada saat kejadian tersebut sedang dalam keadaan sepi, tapi sepengetahuan Saksi, kalau di kedai kopi sebelah toko indomaret tersebut masih dalam keadaan ramai;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengawasi kendaraan Saksi tersebut karena pandangan Saksi terhalangi oleh pintu roling toko sudah setengah tertutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang ketika Saksi ingin pulang dari bekerja dan melihat sepeda motor milik Saksi tersebut telah tidak ada lagi dari tempat Saksi memarkirkan terakhir kali sekira jam 22.15 WIB;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan tidak ada alat pengaman tambahan yang terpasang disepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa ada kamera CCTV di toko Indomaret tempat Saksi berkerja tersebut akan tetapi kamera tersebut tidak memiliki Harddisk dan tidak menyimpan data rekaman;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian yakni sekitar pukul 22.15, Saksi bersama teman Saksi bernama BIKI KUSUMA Als BIKI, hendak menutup toko dengan cara menarik *rolling dor* setengah, saat itu Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi terparkir di halaman toko, selesai menutup pintu toko sebagian Saksi bersama BIKI KUSUMA alias BIKI masuk kembali ketoko untuk menghitung uang mendapatkan sales atau uang pendapatan harian, pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang menanyakan "masih buka mbak?" dan kami pun menjawab "wai idak lagi bukak kak, lah tutup" dan sekitar 5 (Lima) menit Saksi dan BIKI KUSUMA alias BIKI telah selesai menghitung uang harian tersebut dan akan persiapan pulang tetapi saat melihat keparkiran depan toko indomaret yang mana sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan karena kejadian tersebut Saksi pun langsung melapor ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah hilangnya motor Saksi tersebut Saksi sempat menanyakan kepada orang yang duduk di kedai kopi samping Toko Indomaret bahwa ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali dan tidak tau namanya melihat bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa motor Honda Beat dan Yamaha R15 melintas;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa yang saat itu menanyakan apakah toko masih buka;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut statusnya masih cicil di leasing;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YAMAHA R15 warna Hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (Satu) Buah Besi Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip, 1 (Satu)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CORE PLAYER";

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama pemilik PEMI ARISTA berikut dengan 1 (Satu) Buah anak kunci, merupakan surat motor yang hilang tersebut;

- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

2. Saksi BIKI KUSUMA Als BIKI Bin BASIR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kejadian kehilangannya sepeda motor milik HENISA Als NISA Bin ISHAR pada Hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 22.20 WIB di Toko Indomaret Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama PEMI ARISTA dan 1 (satu) unit Helm merk Bogo warna Coklat;

- Bahwa sepeda motor milik HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut diparkiran depan Toko Indomaret Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam toko bersama HENISA Als NISA Bin ISHAR;

- Bahwa saat itu toko sudah tutup dan Saksi bersama HENISA Als NISA Bin ISHAR sedang menghitung pendapatan sales atau menghitung pendapatan harian;

- Bahwa situasi dalam toko pada saat kejadian tersebut sedang dalam keadaan sepi, tapi sepengetahuan Saksi, kalau di kedai kopi sebelah toko indomaret tersebut masih dalam keadaan ramai;

- Bahwa Saksi tidak bisa mengawasi kendaraan milik HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut karena pandangan Saksi terhalangi oleh pintu roling toko sudah setengah tertutup.

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut telah hilang ketika Saksi dan HENISA Als NISA Bin ISHAR ingin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dari bekerja dan ternyata sepeda motor milik HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut sudah tidak ada lagi dari parkiran toko;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut terkunci stang;
- Bahwa ada kamera CCTV di toko Indomaret tempat Saksi berkerja tersebut akan tetapi kamera tersebut tidak memiliki Harddisk dan tidak menyimpan data rekaman;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian yakni sekitar pukul 22.15, Saksi bersama HENISA Als NISA Bin ISHAR, hendak menutup toko dengan cara menarik *rolling dor* setengah, saat itu Saksi masih melihat sepeda motor milik HENISA Als NISA Bin ISHAR terparkir di halaman toko, selesai menutup pintu toko sebagian Saksi bersama HENISA Als NISA Bin ISHAR masuk kembali ketoko dimana HENISA Als NISA Bin ISHAR sedang menghitung uang mendapatkan sales atau uang pendapatan harian sedangkan Saksi sendiri merapikan barang ditoko, dimana pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang menanyakan "masih buka mba?" dan dijawab oleh HENISA Als NISA Bin ISHAR "wai idak lagi bukak kak, lah tutup" dan sekitar 5 (Lima) menit Saksi dan HENISA Als NISA Bin ISHAR telah selesai menghitung uang harian tersebut dan akan persiapan pulang tetapi saat melihat keparkiran depan toko indomaret yang mana sepeda motor milik HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kami sempat mencoba untuk mencari didekat lokasi sekitar toko, termasuk menanyakan kepada orang yang duduk di kedai kopi samping Toko Indomaret, mengenai sepeda motor tersebut, lalu ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali dan tidak tau namanya melihat bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa motor Honda Beat dan Yamaha R15 melintas;
- Bahwa karena sudah bisa dipastikan kalau motor itu dicuri, lalu Saksi menemani HENISA Als NISA Bin ISHAR untuk melapor ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa yang saat itu menanyakan apakah toko masih buka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau HENISA Als NISA Bin ISHAR tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YAMAHA R15 warna Hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (Satu) Buah Besi Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip, 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CORE PLAYER";

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama pemilik PEMI ARISTA berikut dengan 1 (Satu) Buah anak kunci, merupakan surat motor yang hilang tersebut;

- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, HENISA Als NISA Bin ISHAR mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. Saksi KRISMANDANI ADE SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 22.30 WIB ada kejadian pencurian sepeda motor di Depan Toko Indomaret Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk bersama dengan teman-teman sekolah Saksi di kedai kopi bukit daun yang berada disebelah toko Indomaret tersebut;

- Bahwa semula Saksi tidak tahu kalau ada orang yang mengambil motor, namun orang-orang pada ribu setelah salah satu karyawan toko Indomaret mengaku kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat yang diparkir didepan toko Indomaret;

- Bahwa dari cerita orang-orang saat itu kalau yang di curi tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Biru Hitam dan nomor polisi yang tidak Saksi ketahui, berserta 1 (Satu) Buah Helm yang tidak Saksi ketahui merk dan warnanya;

- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor milik korban tersebut kurang lebih 20 M (Dua Puluh Meter);

- Bahwa pada saat kejadian, toko Indomaret dalam keadaan sepi yang mana ada saat itu toko indomaret tersebut dalam persiapan akan tutup dan pintu nya dalam keadaan hanya sedikit yang terbuka dan keadaan di kedai kopi bukit daun sebelah toko indomaret masih dalam keadaan ramai, Saksi tidak begitu memperhatikan keadaan sekitar dimana tempat sepeda motor milik korban tersebut memarkirkan kendaraannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha R15 yang melintas dengan cepat menuju kearah pasar tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha YAMAHA R15 warna Hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (Satu) Buah Besi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip, 1 (Satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CORE PLAYER" termasuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama pemilik PEMI ARISTA berikut dengan 1 (Satu) Buah anak kunci;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi;

4. Saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sindang Kelingi tidak jauh dari Mapolsek Sindang Kelingi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berkenaan dengan adanya informasi dari Polres Rejang Lebong, kalau telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK pada sekira pukul 22.00 WIB di Toko Indomaret Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan menginstruksikan anggota polsek untuk melakukan pemeriksaan setiap sepeda motor yang melintas, guna mempersempit ruang gerak pelaku;
- Bahwa atas instruksi tersebut kami melakukan pemantauan kendaraan yang menuju kearah kepala curup, lalu sekira jam 23.00 WIB terlihat Terdakwa sedang berhenti didepan rumah salah satu warga, karena kami curiga dengan gerak gerak Terdakwa, lalu kami datangi dan ternyata diketahui saat itu motor yang dipakai Terdakwa sedang mogok, lalu Terdakwa bersama sepeda motor YAMAHA R15 warna hitam, kami amankan di kantor Mapolsek Sindang kelingi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Besi Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip, barang bukti tersebut sepengetahuan saksi merupakan alat yang lazim dipakai untuk mencuri motor;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyakan mengenai peruntukan barang bukti, diakui oleh Terdakwa kalau barang bukti tersebut dipakai untuk mencuri sepeda motor, lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, adapun teman Terdakwa bernama JUANDA Als JUNET (DPO) yang diduga membawa sepeda motor Honda Beat tersebut belum ditemukan;



- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada bersama temannya yang bernama JUANDA alias JUNET, karena dari keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau sepeda YAMAHA R15 warna hitam tersebut merupakan milik JUANDA Als JUNET (DPO) yang tinggal di Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai barang bukti kunci letter T tersebut, karena Terdakwa tidak pernah membawa kunci letter T tersebut;

5. Saksi RIZKI KURNIAWAN (SAKSI VERBALISAN), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan dan membuat BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Sindang Kelingi, pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB dan diamankan di Polres pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa disidik berkenaan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 22.20 WIB di Toko Indomaret Jalan MH. Thamrim Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui kalau terdakwa bersama-sama dengan JUANDA (Belum tertangkap) telah melakukan tindak pidana pencurian di parkir Toko Indomaret Jalan MH. Thamrim Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong pada Hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 22.20 WIB;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya bernama JUANDA (Belum Tertangkap) yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama PEMI ARISTA dan 1 (satu) unit Helm merk Bogo warna Coklat;
- Bahwa adapun barang bukti berupa sepeda motor YAMAHA R15 warna hitam adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan JUANDA untuk berkeliling mencari motor yang akan dicuri oleh Terdakwa dan JUANDA;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui kalau sepeda motor Honda Beat milik HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut dibawa oleh JUANDA ke kepala curup, yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib dipinggir jalan desa Sindang Kelingi, yang pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam list merah tanpa plat nomor polisi depan dan belakang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa ditangkap oleh polisi, dimana pada saat itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam list merah hendak menuju kearah Kepala Curup, namun didearah Sindang Kelingi tidak jauh dari kantor Polsek Sindang Kelingi, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok ditengah jalan bertepatan didepan rumah warga, lalu datang anggota polisi menghampiri Terdakwa, kemudian menanyakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, karena polisi curiga, Terdakwa lalu dibawa ke kantor Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa saat dikantor Polsek, Terdakwa ditanya mengenai surat-surat kendaraan, namun tidak dapat Terdakwa tunjukkan, serta polisi menemukan 1 (satu) buah kunci yang terbuat dari besi berbentuk leter T, namun Terdakwa tidak tahu menahu mengenai keberadaan kunci T tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada ditanya oleh polisi mengenai kejadian hilangnya sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 22.20 Wib di halaman parkir toko Indomaret Air Rambai yang beralamatkan di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dimana saat itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa bersama dengan JUANDA telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam tersebut diambil, yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa, yang mana disaat itu JUANDA sedang bertamu kerumah Terdakwa. Dan disaat itu JUANDA berkata "mainlah, ke Kepahiang" dan Terdakwa jawab "jadi, jam berapa kau kesini" dan di jawab oleh JUANDA "sekitar jam 16.00 WIB atau jam 17.00 WIB", Terdakwa jawab "iyo, ku tunggu". Setelah itu JUANDA pun pulang dari rumah Terdakwa. kemudian sekira jam 16.45 WIB JUANDA datang seorang diri kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam. Lalu sekira jam 17.30 WIB kami pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr JUANDA tersebut yang mana saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan JUANDA dibonceng. Disaat itu terdakwa dan sdr JUANDA pun langsung menuju ke Kepahiang. Namun belum sampai ke pusat kota, JUANDA mengajak putar balik arah ke Kota Curup dengan berkata "idak masuk mutar bae", dan Terdakwa jawab "ayo". Lalu kami pun langsung memutar balik arah menuju kota Curup. Sampai di kota Curup, Terdakwa dan JUANDA pun berkeliling untuk mencari barang atau kendaraan yang akan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp



dicuri. Kemudian sekira jam 22.20 Wib ketika melintasi jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai tepatnya melewati depan Toko Indomaret Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di halaman Indomaret dan ketika Terdakwa berkata "itunah... itunah". Kemudian Terdakwa dan JUANDA pun langsung mutar balik menuju ke Toko Indomaret tersebut kembali dan ketika itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor sebelum toko indomaret dan ketika itu JUANDA (DPO) berkata "tunggu disini", kemudian sdr JUANDA turun dari sepeda motor langsung menuju ke Toko Indomaret tersebut dan melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara JUANDA mengambil sepeda motor tersebut, karena tugas Terdakwa hanya memantau situasi dan memastikan keadaan aman. Disaat JUANDA berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tersebut, Terdakwa langsung menyusul JUANDA dari belakang, namun pada saat di daerah Sindang Kelingi, motor yang Terdakwa pakai mengalami kerusakan dan mogok, sehingga Terdakwa tertinggal oleh JUANDA dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi sedangkan JUANDA berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor, JUANDA juga mengambil helm yang ada diatas motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan JUANDA mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yaitu untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan JUANDA dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan JUANDA tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama pemilik PEMI ARISTA berikut dengan 1 (Satu) Buah anak kunci.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA R15 warna Hitam tanpa plat nomor polisi.
- 1 (Satu) Buah Besi Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CORE PLAYER".;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 22.20 WIB di Toko Indomaret Jalan MH. Thamrim Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR kehilangan sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama PEMI ARISTA dan 1 (satu) unit Helm merk Bogo warna Coklat;
2. Bahwa sepeda motor milik saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut diparkiran depan Toko Indomaret Jalan MH. Thamrim Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bahwa pada saat kejadian saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR bersama saksi BIKI KUSUMA alias BIKI bin BASIR berada didalam toko Indomaret sedang menghitung pendapatan sales atau menghitung pendapatan harian;
4. Bahwa saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR dan saksi BIKI KUSUMA alias BIKI Bin BASIR tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tersebut, karena saat itu toko dalam keadaan sepi karena sudah tutup walaupun di kedai kopi sebelah toko indomaret tersebut masih dalam keadaan ramai;
5. Bahwa saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR dan saksi BIKI KUSUMA alias BIKI Bin BASIR tidak dapat melihat kearah motor yang diparkir di halaman toko Indomaret, karena terhalang oleh pintu rolling toko yang sudah ditutup setengah;
6. Bahwa saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR baru mengetahui kalau sepeda motor miliknya tersebut telah hilang ketika saksi BIKI KUSUMA alias BIKI Bin BASIR dan HENISA Als NISA Bin ISHAR ingin pulang dari bekerja dan ternyata sepeda motor dimaksud tersebut sudah tidak ada lagi dari parkir toko;
7. Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dalam keadaan terkunci stang, namun tidak memakai kunci pengaman tambahan;
8. Bahwa ada kamera CCTV di toko Indomaret akan tetapi kamera tersebut tidak memiliki Harddisk dan tidak menyimpan data rekaman;
9. Bahwa pada saat sebelum kejadian yakni sekitar pukul 22.15, saksi BIKI KUSUMA Als BIKI Bin BASIR bersama saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR, hendak menutup toko dengan cara menarik *rolling dor* setengah, saat itu saksi BIKI KUSUMA Als BIKI Bin BASIR dan saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih melihat sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tersebut terparkir di halaman toko, selesai menutup pintu toko sebagian saksi BIKA KUSUMA Als BIKA Bin BASIR bersama saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR masuk kembali ketoko dimana saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR sedang menghitung uang mendapatkan sales atau uang pendapatan harian sedangkan saksi BIKA KUSUMA Als BIKA Bin BASIR sendiri merapikan barang ditoko, dimana pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang menanyakan "masih buka mbak?" dan dijawab oleh saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR "wai idak lagi bukak kak, lah tutup" dan sekitar 5 (Lima) menit saksi BIKA KUSUMA Als BIKA Bin BASIR dan saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR telah selesai menghitung uang harian tersebut dan akan persiapan pulang tetapi saat melihat keparkiran depan toko indomaret yang mana sepeda motor milik saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut sudah tidak ada lagi;

10. Bahwa karena sudah bisa dipastikan kalau motor itu dicuri, termasuk menanyakan kepada pengunjung kedai kopi yang berada disebelah toko Indomaret, dimana salah satu pengunjung yakni saksi KRISMNADANI ADE SAPUTRA diwaktu hilangnya sepeda motor tersebut sempat melihat ada sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam list merah sedang melintas, namun saksi KRISMANDANI ADE SAPUTRA yang mengetahui kalau ada pencurian sepeda motor didepan toko Indomaret tersebut, tidak dapat memastikan siapa pengendara sepeda motor Yamaha R15 tersebut. Hingga akhirnya saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR dengan ditemani oleh saksi BIKA KUSUMA Als BIKA Bin BASIR, pergi melapor ke Polres Rejang Lebong;

11. Bahwa saksi HANISA alias NISA Bin ISHAR dan saksi BIKA KUSUMA Als BIKA Bin BASIR tidak bisa memastikan apakah Terdakwa yang saat itu menanyakan apakah toko masih buka;

12. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi SUDEP PRASTIO alias SUDEP Bin TUNTUT yang merupakan anggota polisi pada Polsek Sindang Kelingi mendapat informasi dari Polres Rejang Lebong, kalau telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK pada sekira pukul 22.00 WIB di Toko Indomaret Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan menginstruksikan anggota polsek untuk melakukan pemeriksaan setiap sepeda motor yang melintas, guna mempersempit ruang gerak pelaku, lalu atas instruksi tersebut saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNTUT melakukan pemantauan kendaraan yang menuju kearah kepala curup, lalu sekira jam 23.00 WIB, saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNTUT terlihat Terdakwa sedang berhenti didepan rumah salah satu warga, karena kami curiga dengan gerak gerik



Terdakwa, lalu mendatangi Terdakwa dan ternyata diketahui saat itu motor yang dipakai Terdakwa sedang mogok, kemudian Terdakwa bersama sepeda motor YAMAHA R15 warna hitam, diamankan di kantor Mapolsek Sindang kelingi untuk dilakukan pemeriksaan;

13. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT terhadap sepeda motor tersebut, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Besi Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip, barang bukti tersebut sepengetahuan saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT merupakan alat yang lazim dipakai untuk mencuri motor. Dimana pada saat dikonformasi dengan Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor bersama JUANDA di parkir toko Indomaret di jalan MH. Thamrin, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

14. Bahwa adapun cara sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam tersebut diambil oleh Terdakwa dan JUANDA, yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa, yang mana disaat itu JUANDA sedang bertamu kerumah Terdakwa. Dan disaat itu JUANDA berkata "mainlah, ke Kepahiang" dan Terdakwa jawab "jadi, jam berapa kau kesini" dan di jawab oleh JUANDA "sekitar jam 16.00 WIB atau jam 17.00 WIB", Terdakwa jawab "iyo, ku tunggu". Setelah itu JUANDA pun pulang dari rumah Terdakwa. kemudian sekira jam 16.45 WIB JUANDA datang seorang diri kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam. Lalu sekira jam 17.30 WIB kami pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr JUANDA tersebut yang mana saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan JUANDA dibonceng. Disaat itu terdakwa dan sdr JUANDA pun langsung menuju ke Kepahiang. Namun belum sampai ke pusat kota, JUANDA mengajak putar balik arah ke Kota Curup dengan berkata "idak masuk mutar bae", dan Terdakwa jawab "ayo". Lalu kami pun langsung memutar balik arah menuju kota Curup. Sampai di kota Curup, Terdakwa dan JUANDA pun berkeliling untuk mencari barang atau kendaraan yang akan dicuri. Kemudian sekira jam 22.20 Wib ketika melintasi jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai tepatnya melewati depan Toko Indomaret Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di halaman Indomaret dan ketika Terdakwa berkata "itulah... itulah". Kemudian Terdakwa dan JUANDA pun langsung mutar balik menuju ke Toko Indomaret tersebut kembali dan ketika itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor sebelum toko indomaret dan ketika itu JUANDA berkata "tunggu disini", kemudian sdr JUANDA turun dari sepeda motor langsung menuju ke Toko Indomaret tersebut dan melakukan pencurian tersebut;



15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara JUANDA mengambil sepeda motor tersebut, karena tugas Terdakwa hanya memantau situasi dan memastikan keadaan aman. Disaat JUANDA berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tersebut, Terdakwa langsung menyusul JUANDA dari belakang, namun pada saat di daerah Sindang Kelingi, motor yang Terdakwa pakai mengalami kerusakan dan mogok, sehingga Terdakwa tertinggal oleh JUANDA dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi sedangkan JUANDA berhasil melarikan diri;

16. Bahwa selain mengambil sepeda motor, JUANDA juga mengambil helm yang ada diatas motor tersebut;

17. Bahwa tujuan Terdakwa dan JUANDA mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yaitu untuk di jual;

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan JUANDA dan sepeda motor tersebut;

19. Bahwa saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mencocoki rumusan unsur dakwaan tunggal dimaksud;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah



Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straaftbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak terganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Curup telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa atas nama **YOGA REDO ILLAHI ALIAS YOGA ALIAS PAK WONG BIN SURI** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapkan dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka keduanya yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Para Terdakwa (vide pasal 143



ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun unsur pasal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini yakni tindakan menguasai atau beralihnya suatu barang dari milik seseorang yang kemudian beralih menjadi miliknya dengan suatu cara tertentu, namun tidak dipersyaratkan bagaimana cara dia mengambilnya serta barang tersebut secara nyata diketahui bukan sebagai milik si pelaku. Adapun maksud dari "melawan hukum" yakni tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa berikut adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama sehingga dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini, dikonstatir bahwa pada Hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 22.20 WIB di Toko Indomaret Jalan MH. Thamrim Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR kehilangan sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama PEMI ARISTA dan 1 (satu) unit Helm merk Bogo warna Coklat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir dimana sepeda motor milik saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut diparkiran depan Toko Indomaret Jalan MH. Thamrim Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa pada saat sebelum kejadian yakni sekitar pukul 22.15, saksi BIKI KUSUMA Als BIKI Bin BASIR bersama saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR, hendak menutup toko dengan cara menarik *rolling door* setengah, saat itu saksi BIKI KUSUMA Als BIKI Bin BASIR dan saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR masih melihat sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tersebut terparkir di halaman toko, selesai menutup pintu toko sebagian saksi BIKI KUSUMA Als BIKI Bin BASIR bersama saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR masuk kembali ketoko dimana saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR sedang menghitung uang mendapatkan sales atau uang pendapatan harian sedangkan saksi BIKI KUSUMA Als BIKI Bin BASIR sendiri merapikan barang ditoko, dimana pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"masih buka mbak?" dan dijawab oleh saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR "wai idak lagi bukak kak, lah tutup" dan sekitar 5 (Lima) menit saksi BIKA KUSUMA Als BIKA Bin BASIR dan saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR telah selesai menghitung uang harian tersebut dan akan persiapan pulang tetapi saat melihat keparkiran depan toko indomaret yang mana sepeda motor milik saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR tersebut sudah tidak ada lagi, dimana saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR dan saksi BIKA KUSUMA alias BIKA Bin BASIR tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tersebut, karena saat itu toko dalam keadaan sepi karena sudah tutup walaupun di kedai kopi sebelah toko indomaret tersebut masih dalam keadaan ramai. Akan tetapi kondisi saat itu saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR dan saksi BIKA KUSUMA alias BIKA Bin BASIR tidak dapat melihat kearah motor yang diparkir di halaman toko Indomaret, karena terhalang oleh *rolling door* toko yang sudah ditutup setengah, sedangkan hilangnya sepeda motor dimaksud baru diketahui oleh saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR, ketika saksi BIKA KUSUMA alias BIKA Bin BASIR dan HENISA Als NISA Bin ISHAR ingin pulang dari bekerja dan ternyata sepeda motor dimaksud tersebut sudah tidak ada lagi dari parkiran toko;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonsatir pula bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dalam keadaan terkunci stang, namun tidak memakai kunci pengaman tambahan, kamera CCTV di toko Indomaret tidak berfungsi sebagaimana mestinya, oleh karena kamera tersebut tidak memiliki Harddisk dan tidak menyimpan data rekaman;

Menimbang, bahwa karena sudah bisa dipastikan kalau motor itu dicuri, termasuk menanyakan kepada pengunjung kedai kopi yang berada disebelah toko Indomaret, dimana salah satu pengunjung yakni saksi KRISMADANI ADE SAPUTRA diwaktu hilangnya sepeda motor tersebut sempat melihat ada sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam list merah sedang melintas, namun saksi KRISMADANI ADE SAPUTRA yang mengetahui kalau ada pencurian sepeda motor didepan toko Indomaret tersebut setelah orang-orang menceritakan ada sepeda motor yang dicuri di depan toko Indomaret, dimana saksi KRISMADANI ADE SAPUTRA sempat melihat ada sepeda motor Yamaha R15 melintas pada saat sebelum terjadi kehebohan tersebut, namun saksi KRISMADANI ADE SAPUTRA tidak dapat memastikan siapa pengendara sepeda motor Yamaha R15 tersebut. Hingga akhirnya saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR dengan ditemani oleh saksi BIKA KUSUMA Als BIKA Bin BASIR, pergi melapor ke Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir, dimana sekira pukul 23.00 WIB, saksi SUDEP PRASTIO alias SUDEP Bin TUNTUT yang merupakan anggota polisi pada Polsek Sindang Kelingi mendapat informasi dari Polres Rejang Lebong,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



kalau telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK pada sekira pukul 22.00 WIB di Toko Indomaret Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan menginstruksikan anggota polsek untuk melakukan pemeriksaan setiap sepeda motor yang melintas, guna mempersempit ruang gerak pelaku, lalu atas instruksi tersebut saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT melakukan pemantauan kendaraan yang menuju kearah kepala curup, lalu sekira jam 23.00 WIB, saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT terlihat Terdakwa sedang berhenti didepan rumah salah satu warga, karena kami curiga dengan gerak gerik Terdakwa, lalu mendatangi Terdakwa dan ternyata diketahui saat itu motor yang dipakai Terdakwa sedang mogok, kemudianTerdakwa bersama sepeda motor YAMAHA R15 warna hitam, diamankan di kantor Mapolsek Sindang kelingi untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT terhadap sepeda motor tersebut, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Besi Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip, barang bukti tersebut sepengetahuan saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT merupakan alat yang lazim dipakai untuk mencuri motor. Dimana pada saat dikonformasi dengan Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor bersama JUANDA di parkir toko Indomaret dijalan MH. Thamrin, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa adapun dari keterangan Terdakwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum terkonstatir Bahwa cara sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam tersebut diambil oleh Terdakwa dan JUANDA, yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa, yang mana disaat itu JUANDA sedang bertamu kerumah Terdakwa. Dan disaat itu JUANDA berkata "mainlah, ke Kepahiang" dan Terdakwa jawab "jadi, jam berapa kau kesini" dan di jawab oleh JUANDA "sekitar jam 16.00 WIB atau jam 17.00 WIB", Terdakwa jawab "iyo, ku tunggu". Setelah itu JUANDA pun pulang dari rumah Terdakwa. kemudian sekira jam 16.45 WIB JUANDA datang seorang diri kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam. Lalu sekira jam 17.30 WIB kami pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr JUANDA tersebut yang mana saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan JUANDA dibonceng. Disaat itu terdakwa dan sdr JUANDA pun langsung menuju ke Kepahiang. Namun belum sampai ke pusat kota, JUANDA mengajak putar balik arah ke Kota Curup dengan berkata "idak masuk mutar bae", dan Terdakwa jawab "ayo". Lalu kami pun langsung memutar balik arah menuju kota Curup. Sampai di kota Curup, Terdakwa dan JUANDA pun berkeliling untuk mencari barang atau kendaraan



yang akan dicuri. Kemudian sekira jam 22.20 Wib ketika melintasi jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai tepatnya melewati depan Toko Indomaret Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di halaman Indomaret dan ketika Terdakwa berkata "itulah... itulah". Kemudian Terdakwa dan JUANDA pun langsung mutar balik menuju ke Toko Indomaret tersebut kembali dan ketika itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor sebelum toko indomaret dan ketika itu JUANDA berkata "tunggu disini", kemudian sdr JUANDA turun dari sepeda motor langsung menuju ke Toko Indomaret tersebut dan melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara JUANDA mengambil sepeda motor tersebut, karena tugas Terdakwa hanya memantau situasi dan memastikan keadaan aman. Disaat JUANDA berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tersebut berikut helm yang ada diatasnya, lalu Terdakwa langsung menyusul JUANDA dari belakang, namun pada saat di daerah Sindang Kelingi, motor yang Terdakwa pakai mengalami kerusakan dan mogok, sehingga Terdakwa tertinggal oleh JUANDA dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi sedangkan JUANDA berhasil melarikan diri, dimana Terdakwa tidak mengetahui keberadaan JUANDA dan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa dan JUANDA mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yaitu untuk di jual, sedangkan saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR sendiri tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, saksi HENISA Als NISA Bin ISHAR mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian atas fakta hukum diatas, Majelis Hakim mengkonstruksikan bahwa telah terjadi peristiwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama PEMI ARISTA dan 1 (satu) unit Helm merk Bogo warna Coklat. Bahwa barang tersebut merupakan barang milik dari saksi HANISA alias NISA Bin ISHAR, dari semula terparkir di halaman toko Indomaret, kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB motor dimaksud sudah tidak berada diparkiran tersebut;

Menimbang, bahwa hilangnya sepeda motor tersebut dari parkiran toko Indomaret, tanpa dikehendaki atau seizing dari saksi HANISA alias NISA Bin ISHAR selaku pemilik atau yang menguasai sepeda motor dimaksud, yang sudah barang tentu dengan keadaan yang demikian mendatangkan kerugian bagi saksi HANISA alias NISA Bin ISHAR, kerugian mana ditaksir sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan diancam pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap subjek hukum pelaku yang mengambil sepeda motor dimaksud, dari keterangan saksi-saksi khususnya saksi HANISA alias NISA Bin ISHAR dan saksi BIKA KUSUMA Als BIKA Bin BASIR yang pada saat kejadian berada dalam toko Indomaret, tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor dimaksud. termasuk saksi HANISA alias NISA Bin ISHAR dan saksi BIKA KUSUMA Als BIKA Bin BASIR tidak bisa memastikan apakah Terdakwa yang saat itu datang dan menanyakan apakah toko masih buka, termasuk kesaksian KRISMANDANI ADE SAPUTRA yang keterangannya sebatas pada adanya sepeda motor Yamaha R15 yang melintas didepan toko Indomaret, namun saksi KRISMANDANI ADE SAPUTRA tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor dimaksud, terlebih lagi objek barang berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BD 2690 GK belum ditemukan;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian dari saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana peristiwa penangkapan tersebut hanya didasari adanya informasi dari Polres Rejang Lebong bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di depan toko Indomaret, kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 berhenti dipinggir jalan didepan rumah warga, karena motor yang dikendarainya mengalami kerusakan atau mogok. Bahwa karena faktor kecurigaan saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT dihubungkan dengan informasi hilangnya sepeda motor di depan toko Indomaret, kemudian saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT menanyakan perihal keterkaitan Terdakwa dengan hilangnya sepeda motor Honda beat didepan toko Indomaret serta adanya barang bukti berupa kunci berbentuk huruf T, yang menurut saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT, kunci dimaksud lazim dipergunakan dalam melakukan kejahatan pencurian sepeda motor. Dimana dari pemeriksaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama seseorang bernama JUANDA telah mengambil sepeda motor Honda Beat dimaksud. Bahwa adapun kesaksian dari RIZKI KURNIAWAN pada dasarnya mengulang dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi RIZKI lebih kepada keterangan yang bersifat *de auditu*;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelas bahwa satu-satunya alat bukti yang dapat menunjukkan pelaku yang mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK adalah keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk berupa kesesuaian antara apa yang diterangkan oleh saksi SUDEP PRASTIO Als SUDEP Bin TUNUT, saksi KRISMANDANI ADE SAPUTRA dengan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha R15 yang pada saat terjadinya penangkapan diketahui motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, sekalipun hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa, menyangkut pelaku yang mengambil barang berupa sepeda motor dimaksud, namun karena terdapat kesesuaian dengan alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pelaku mengambil barang *a quo* adalah Terdakwa bersama dengan seseorang bernama JUANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana jelas bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama JUANDA yang diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun JUANDA, melainkan milik orang lain yakni saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR, perbuatan mana tanpa sekehendak dari pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut, sedangkan tujuan dari mengambil sepeda motor Honda Beat sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa adalah untuk dijual. Jelas secara hukum perbuatan *a quo* bertentangan dengan kepentingan saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR, sehingga perbuatan dimaksud dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi *mens rea* dari perbuatan dimaksud telah ada dalam perbuatan Terdakwa dan sejalan dengan maksud anasir unsur pasal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP yakni waktu diantara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari, sedangkan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimaknai sebuah tempat baik dalam pengertian harfiah disebut sebagai rumah atau tempat orang dapat tinggal atau berdiamnya orang. Dalam hal yang disebut rumah juga dapat diperluas maknanya selama tempat tersebut berfungsi sebagai tempat berdiam atau tinggal orang, maka disebut sebagai rumah. Anasir lain dalam unsur pasal tersebut yakni perbuatan sebagaimana dimaksudkan dilakukan disuatu rumah yang didalamnya ada orang yang menempati, dimana sementara perbuatan dimaksud dilakukan, orang yang ada dirumah tersebut tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim dengan merujuk pada pertimbangan atas unsur terdahulu dan untuk selanjutnya terhadap pertimbangan dimaksud secara *mutatis mutandis* diambil dan dioperlalih menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini, yang pada pokok pertimbangan disimpulkan bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor



Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama PEMI ARISTA dan 1 (satu) unit Helm merk Bogo warna Coklat, peristiwa mana terjadi pada pukul 22.00 WIB. Bahwa kurun waktu terjadinya peristiwa tersebut terkualifisir sebagai waktu malam hari atau saat matahari sudah terbenam. Sebagaimana pula dari fakta hukum terkonstatir bahwa situasi dan kondisi pada saat hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada malam hari di jalan atau depan toko Indomaret;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir pula bahwa saat Terdakwa bersama saksi JUANDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK beserta 1 (satu) unit Helm merk Bogo warna Coklat, tersebut saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR dan saksi saksi BIKI KUSUMA Als BIKI Bin BASIR berada didalam toko Indomaret sedang melakukan penghitungan hasil penjualan, dimana keduanya tidak mengetahui hilangnya sepeda motor dan tidak melihat peristiwa pengambilan sepeda motor tersebut karena pandangan keduanya terhalang oleh *rolling door* toko dan hilangnya sepeda motor a quo baru diketahui saat kedua saksi tersebut telah keluar dari dalam toko dan melihat areal parkir toko dimana motor milik saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR sudah tidak berada diparkiran. Sehingga dengan keadaan tersebut dapat dikonstruksikan bahwa tempat hilangnya sepeda motor tersebut masih merupakan areal pekarangan suatu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud unsur pasal;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni perbuatan a quo dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersekutu atau bersama-sama, disini tidak dipersoalkan peran masing-masing pihak dalam mewujudkan perbuatan tersebut akan tetapi pihak-pihak dimaksud melakukan perbuatan dengan dilandasi adanya kesamaan niat untuk mewujudkan perbuatan a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka jelas dan telah terkonstatir bahwa peristiwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK beserta 1 (satu) unit Helm merk Bogo warna Coklat yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB di halaman toko Indomaret, Jalan MH. Thamrim Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dilakukan oleh Terdakwa bersama JUANDA. Dimana perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara yakni JUANDA yang mengambil sepeda motor tersebut diparkiran Indomaret, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Yamaha R15 didepan rumah sebelum toko Indomaret, guna memantau situasi sekitar dan



memastikan keadaan aman, lalu setelah JUANDA berhasil mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan toko Indomaret. Dimana Terdakwapun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 segera menyusul JUANDA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, jelas dan telah menjadi hukum bahwa perbuatan mengambil motor dimaksud, tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa seorang diri melainkan bersama JUANDA dengan peran masing-masing sebagaimana telah diperimbangkan diatas. Sehingga nampak jelas persekutuan dari keduanya dalam mewujudkan perbuatan dimaksud. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa anasir unsur pasal sebagaimana disebutkan bersifat alternatif artinya cukup salah satu dari beberapa bentuk perbuatan terpenuhi ada dalam peristiwa pidana dimaksud, maka dipandang telah memenuhi seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana dimaksudkan unsur pasal *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum terkonstatir, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan terdahulu, dimana dari kesakian HANISA alias NISA Bin ISHAR yang menerangkan bahwa sepeda motor *a quo* dalam keadaan terkunci stangnya, kemudian dengan keadaan tersebut ternyata JUANDA berhasil membawa sepeda motor dimaksud, sehingga dengan keadaan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh JUANDA tersebut tidak dilakukan menurut kelaziman dalam mengoperasikan sepeda motor. Bahwa telah menjadi *notoir fatten* dimana setiap sepeda motor memiliki kunci tertentu sesuai dengan standard pabrikan sepeda motor ataupun sistem penguncian kendaraan (*otomotive*) sebagai sarana baik untuk membuka sistem pengamanan (kunci stang) dan untuk menghidupkan (*strat engine*) motor tersebut, sedangkan dari barang bukti diketahui bahwa terdapat kunci berbentuk huruf "T" pada kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh JUANDA setelah terlebih dahulu merusak atau menggunakan anak kunci palsu guna membuka kunci stang sepeda motor *a quo* bahkan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, hal mana sudah barang tentu penggunaan alat dan cara yang tidak sesuai tersebut menjadikan rumah kunci yang ada pada motor tersebut menjadi rusak;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, jelas terdapat anasir perbuatan menggunakan anak kunci palsu atau setidaknya merusak rumah kunci sepeda motor dimaksud dengan tujuan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan diatas merupakan salah satu atau diantara bentuk-bentuk perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur pasal dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kesalahan. Terlebih lagi selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagaimana pula telah Majelis Hakim pertimbangkan terhadap unsur "barang siapa" yang pada pokoknya terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya tersebut. Oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan melebihi masa penahanan tersebut, guna menjamin terlaksananya putusan *a quo*, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama pemilik PEMI ARISTA berikut dengan 1 (Satu) Buah anak kunci;

Barang bukti tersebut disita dan merupakan milik dari saksi HENISA alias NISA ISHAR, maka terhadap barang bukti dimaksud agar dikembalikan kepada saksi HANISA alias NISA Bin ISHAR;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA R15 warna Hitam tanpa plat nomor polisi;

Barang bukti dimaksud merupakan milik JUANDA dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, terlebih lagi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, namun bernilai ekonomis. Maka barang bukti ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah Besi Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip;



- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CORE PLAYER".;

Dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti a quo agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian bagi saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA REDO ILLAHI ALIAS YOGA ALIAS PAK WONG BIN SURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan nomor polisi BD 2690 GK, Nomor Rangka MH1JM1121KK386525, Nomor mesin JM11E2368737 dengan atas nama pemilik PEMI ARISTA berikut dengan 1 (Satu) Buah anak kunci;dikembalikan kepada saksi HENISA alias NISA Bin ISHAR;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA R15 warna Hitam tanpa plat nomor polisi.



dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah Besi Berbentuk Liter T dan pada bagian 2 (Dua) Ujungnya berbentuk Lancip.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan dibagian depan "CORE PLAYER".

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Ari Kurniawan, SH. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H. M.H. dan Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H.

Ari Kurniawan, SH.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, SH., MH.